



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 422 TAHUN 2019
TENTANG
TIM PENYEDIA DATA INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan penyediaan data instrumen akreditasi perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2019, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyedia Data Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember tentang Tim Penyedia Data Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 240);

Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG TIM PENYEDIA DATA INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2019.
- KESATU :** Membentuk Tim Penyedia Data Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2019.
- KEDUA :** Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Tim Penyedia Data Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA :** Tugas Tim Penyedia Data Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun kesediaan data instrumen akreditasi perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2019.
 - b. melaporkan secara tertulis kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember setelah kegiatan selesai.
- KEEMPAT :** Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2019 tanggal 5 Desember 2018.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 15 Mei 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER
NOMOR 422 TAHUN 2019
TENTANG
TIM PENYEDIA DATA INSTRUMEN AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER TAHUN 2019

NAMA-NAMA TIM PENYEDIA DATA INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN
TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2019

Pengarah	: Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.
Ketua	: HM. Syamsudini, M.Ag.
Sekretaris	: Slamet Santoso, S.Kom.
Konsultan	: Dr. Syamsun Ni'am, M.Ag.
Anggota	: Sholikul Hadi, SH., M.H. Munir Is'adi, S.E., M.Ak. Moh. Zainuri, S.E. Totok Sudarmanto, S.Kom. Imron Rosady, S.Ag., M.Pd.I. Drs. Muh. Ansori. Hesti Widyo Palupi, S.E., M.M. Dr. Imam Turmudi, S.Pd., M.M. Drs. Joko Suroso Yobbi Mahruz Habibie, S.Pd. Siti Khadijah, M.Pd. Dr. Mustajab, S.Ag., M.Pd.I. Khairuddin, S.Sos.I.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,



BABUN SUHARTO